BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadi sebuah keprihatinan bahwa bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang berbudaya, berbudi luhur, ramah tamah, tolong menolong dan relegius, dinodai oleh sebagian kecil masyarakat yang anarkis, brutal hampir dalam segala bidang kehidupan. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya masyarakat yang menggunakan dan mengedarkan narkotika. Ungkapan tersebut mewakili deskripsi kehidupan bangsa Indonesia yang memang faktanya bahwa negara Indonesia sebagai tempat singgah dan transaksi dan lebih-lebih Indonesia menjadi tempat produksi narkotika.

Sindikat narkoba, seperti yang diberitakan Harian Umum Kompas dan Republika, sindikat Cali dari Kolombia diduga telah memproduksi heroin sekitar 955 ton hingga 1.150 ton pada tahun 1996 dan terjadi peningkatan rata-rata 10 persen tiap tahun, untuk dipasarkan ke seluruh dunia. Dengan demikian produksi heroin tahun 1999 diperkirakan mencapai 1500 ton. Dari produksi tersebut 30 persen atau sekitar 450 ton dicadangkan untuk diedarkan di Asia dan Australia.

Selama ini kabar yang beredar, jaringan narkoba di Indonesia dikuasai oleh mereka yang menamakan dirinya *Big One*. Di bawah *Big One* ini ada beberapa *Capo* yang pungsinya sebagai bandar besar. Dari para *Capo* ini kemudian menyabar ke para

bandar menengah dan kemudian ke bandar kecil yang merupakan para pengecer. Para bandar kecil ini yang sering dijumpai di berbagai diskotik atau di tempat-tempat tertentu dan menjual langsung kepada konsumen yang biasa disebut *PS* alias pasien (Abu al-Ghifari, 2003: 34).

Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dari ilmu pengetahuan termasuk kepentingan lembaga penelitian atau pendidikan saja, sedangkan pengadaan impor atau ekspor, peredaran dan pemakaiannya diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan. Akan tetapi kenyataannya zat-zat tersebut banyak yang datang dan masuk ke Indonesia secara ilegal sehingga menimbulkan permasalahan. Peredaran zat terlarang secara gelap itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Jalur distribusi ke atau dari Indonesia sekarang ini sudah memperlihatkan suatu jaringan gelap narkotika yang semakin meluas. Hal ini ditandai dengan banyaknya daerah atau kota-kota di Indonesia menjadi sasaran sindikat pengedar narkotika.

Jakarta misalnya sebagai salah satu kota besar di Asia Tenggara sudah menjadi kota transit peredaran narkotika seperti; heroin, morphin, cocain, sabu-sabu maupun obat-obatan lainnya yang berbahaya dari negara Cina, Afghanistan, Pakistan, Thailand dan sebagian negara-negara di Afrika. Dari sejumlah pemasok narkotika

selanjutnya distribusikan ke seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai ke luar negeri (Diwanto, 2001.www.narkotika.com).

Terlihat bahwa narkotika yang masuk ke Indonesia khususnya Jakarta berasal dari negara-negara yang disebut *Golden Crescent* atau negara-negara bulan sabit (Iran, Pakisatan dan Afganistan) dan negara-negara setiga emas (*Golden Triongle*) seperti Birma, Laos dan Thailand melalui negara Hongkong. Sedangkan untuk ganja dengan kwalitas terbaik berasal dari Aceh.

Adapun bagi pengedar narkotika dinyatakan oleh hukum pidana di Indonesia sebagai perbuatan melanggar hukum yang tentunya saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangat besar dan berbahaya. Untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Sebagaimana bunyi ayat 1 (a) Pasal 82 UU No. 22 Tahun 1997: "Barang siapa yang tanpa hak melawan hukum: mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup, atau dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)."

Rupanya, bunyi pasal mengenai perbuatan pidana di atas sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ قَالَ أَبُو عَيسَى هَذَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ قَالَ أَبُو عَيسَى هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ مِنْ حَديثِ أَنسٍ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَآبْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

"Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik, telah berkata Nabi Muhammad Saw; Dalam persoalan khamr ada sepuluh orang yang terkutuk karenanya, yaitu produsen, distributor, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesannya" (HR. al-Turmudi, tt: 316).

Pada masanya, Islam hanya mengenal minuman yang memabukkan (*khamr*). Agama telah melarang meminum-minuman yang memabukkan disebabkan adanya unsur kemadaratan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah (219) yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبُرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir" (Soenarjo dkk: 1995: 441).

Khamr (minuman keras) adalah cairan yang dihasilkan dari peragian bijibijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali".

Sementara negara-negara berkembang di dunia ini lebih banyak menerapkan hukuman atau sanksi *ta'jir* yang tertinggi bagi pengedar narkotika yaitu hukuman mati

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Pasal 82 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Hukuman Mati bagi Pengedar Narkotika.

B. Rumusan Masalah

Bagi pengedar narkotika dinyatakan oleh hukum pidana di Indonesia sebagai perbuatan melanggar hukum yang tentunya saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangat besar dan berbahaya. Untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka secara spesifik masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kedudukan narkotika menurut para fuqaha?
- 2. Bagaimana kedudukan hukum hukuman mati bagi pengedar narkotika menurut fiqh jinayah?
- Bagaimana korelasi antara hukum mati bagi pengedar narkotika menurut fiqh jinayah dengan UU No. 22 Tahun 1997?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1. Untuk mengetahui kedudukan narkotika menurut fiqh jinayah.
- 2. Untuk mengetahui kedudukan hukum hukuman mati bagi pengedar narkotika menurut fiqh jinayah.
- Untuk mengetahui korelasi antara hukum fikih jinayah dengan UU No.22
 Tahun 1997 tentang hukuman mati bagi pengedar narkotika.

D. Kerangka Masalah

Al-Quran menggambarkan larangan terhadap *khamr* sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah Swt yang harus dipelihara sebaik-baiknya.

Salah satu cakupan *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan misalnya arak dan sebagainya. Meminum-minuman *khamr* merupakan sebagian dari dosa besar karena implikasinya dapat menghilangkan akal. Betapa tidak, karena akal itu sungguh penting dan berguna maka wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya. Tiap-tiap minuman atau sejenisnya yang memabukkan, meminum banyak ataupun sedikit tetap haram.

Sabda Rasulullah Saw:

"Sesuatu yang dapat memabukkan, banyaknya maka sedikitnya pun haram" (HR. Nasai dan Abu Daud).

Sebagaimana firman Allah Swt yang telah dimaktub dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (Soenarjo dkk, 1995: 176).

Bukan saja minuman, tetapi suatu makanan yang memabukkan dan menghilangkan akal sepeti; morfin, ganja, sabu-sabu dan lain sebagainya, hukuman juga haram karena dalam arti memabukkan.

Sabda Rasulullah Saw:

حدثنا قتبيه بن سعيد واسحاق بن ابراهم قال حدثنا وكيع عن شعية عي سعيد بن ابىبرءده عن ابيه عن ابي موسى وقال النبى ان النبى صلى الله عليه وسلم. كل مسكر حرام.

"Diriwayatkan dari Qutai'bah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, telah berkata Wa'qi dari Syu'bah dari Sa'id bin Abi Bar'adah dari Abihi dari Abi Musa, telah berkata Nabi Muhammad Saw "setiap yang memabukkan adalah haram" (Muslim, III. t.t. 1586).

Ibnu Rusdy (t.t.: 333) dalam *Bid'ayatul al-Mujtahid* menyatakan bahwa seseorang yang meminum-minuman keras wajib didera empat puluh kali apabila adanya pengakuan sendiri dan kesaksian dua orang laki-laki yang adil.

Dalam menciptakan syari'at (undang-undang) bukanlah serampangan tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisir kemaslahatan umum, memberikan kemanfaaatan dan menghindari kemafhsadatan bagi umat manusia.

Mukhtar Yahya dan Fachtur Rahman, (1986: 334) mengemukakan bahwa tujuan umum syari'at, yaitu ada 3 macam antara lain:

1. Tujuan Primer/dhruruyah.

Tujuan primer adalah memelihara kehidupan manusia yakni yang menjadi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. *Al-Umuru al-Dharuriyah* ada 5 macam yakni;

- a. Hifzh al-Din, yaitu kemestian untuk memelihara agama
- b. Hifzh al-Nafs, yaitu kemestian untuk memelihara jiwa/raga
- c. *Hifzh al-Aqal*, yaitu kemestian untuk memelihara akal dan pikiran.

 Konsekuensi logisnya kewajiban untuk mencerdaskan rakyat
- d. Hifzh al-Nasal, yaitu kemestian untuk mengadakan pembinaan generasi muda agar menjadi generasi yang lebih baik.
- e. *Hifzh al-Maal*, yaitu kewajiban untuk memelihara harta dan mengembangkan untuk hal-hal yang produktif serta kesejahteraan sosial.

2. Tujuan Sekunder/Hajjiyat.

Tujuan sekunder adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia. Kebutuhan ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Karena Islam tidak menginginkan kesulitan dan kesempitan bagi manusia yang pada hakikatnya lemah. Contoh: dalam bidang jinayah, seperti adanya sistem *al-Yamin* (sumpah) dan *Diyat* (denda) begitupun dalam bidang muamalah, dengan adanya *Musa'qah* (paroan) dan *salam*.

3. Tujuan Tertier/Tahsiniyah

Tujuan tertier ini merupakan hukum untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan ini biasanya dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau al-Akhlaq al-Karimah. Yang mencangkup etika hukum, Ibadah dan adat.

Kalau menelusuri semua tujuan yang ada di atas, khususnya tentang peran Islam di bidang kemaslahatan bagi umat manusia lebih-lebih umat Islam, ternyata Islam mengingatkan agar manusia memiliki martabat yang terhormat (ma'sum) sesuai dengan asas al-Karomat al-Insyabiyyah yang diberikan kepadanya. Hal itu karena Islam menginginkan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan dalam kehidupan manusia, berarti hal itu juga Islam menghendaki supaya manusia mengalami dan

menikmati suatu kehidupan yang sejahtera dan bahagia, terhindar dari rasa takut dan kalut, baik di alam ini maupun seterusnya di akhirat kelak (Ali Yafie, 1994: 150).

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Pasal 1 mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkanya ke dalam tubuh manusia.

Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halunisasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya.

Istilah narkotika ada hubungannya dengan kata "Narkan" (bahasa Yunani) yang berarti "menjadi kaku". Dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah narkose atau narkosis yang berarti "dibiuskan", yang digunakan dalam pembedahan.

Adapun Pengedar narkotika adalah siapa saja tanpa hak dan sengaja mengimpor, mengekspor, memproduksi, menjual, menyimpan narkotika, tanpa ada pengendaliaan dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan yang dapat dikenakan hukuman. Sebagaimana termaktub dalam UU No. 22 Tahun 1997.

Rupanya, mengenai perbuatan pidana di atas sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ أَنسٍ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik, telah berkata Nabi Muhammad Saw; Dalam persoalan khamr ada sepuluh orang yang terkutuk karenanya, yaitu produsen, distributor, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesannya (HR. al-Turmudi, tt: 316).

Upaya yang mendorong untuk menganggap sesuatu perbuatan sebagai perbuatan yang merugikan kepada tata aturan masyarakat atau kemasyarakatannya, atau merugikan benda-bendanya atau nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara merupakan bentuk jarimah atau tindak pidana.

Dalam syari'at Islam, tindak pidana atau delik dapat disejajarkan dengan istilah jinayah atau jarimah yaitu larangan-larangan syara yang diancamkan oleh Allah Swt dengan hukuman *had* atau *ta'zir* (A. Hanafi, 1993: 1).

Suatu perbuatan dapat dikatakan jarimah apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dikenal dengan nama unsur formal (*al-Rukn al-Syari*).

- 2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenala dengan nama unsur material (al-Rukn al-Madi).
- 3. Adanya pelaku kejahatan yaitu orang yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah mukalaf. Unsur ini dikenal dengan nama unsur moral (*al-Rukn al-Adabi*) (A. Djazuli, 1996: 3).

Oleh karena itu konsep jinayah berkaitan dengan larangan karena setiap perbuatan terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syari'at. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan tersebut mengencam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Upaya menjaga keberadaan dan kelangsungan hidup dapat dipertahankan dan dipelihara bila disertai dengan sanksi atau hukuman. Ulama fiqh membagi jinayah atas:

- 1. Jarimah *hudud*, yaitu jarimah yang diancam hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditetapan macam dan jumlahnya dan menjadi hukuman Tuhan. Hukuman tersebut tidak memiliki hukuman terendah ataupun tertinggi, yaitu hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum seperti memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat. Jarimah hudud ini ada tujuh, yaitu; perzinahan, menuduh zina (*qadzaf*), meminum *khamr*, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.
- 2. Jarimah *qishas-diyat*, yaitu perbuatan yang diancam oleh hukuman *qishas* atau *diyat*. Jarimah ini meliputi semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiyayaan dengan sengaja dan tidak sengaja.

3. Jarimah *ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam oleh satu atau beberapa hukuman ta'zir. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditetapkan oleh sya'ra, baik macam maupun jumlahnya. Jarimah *ta'zir* ini adalah jarimah selain jarimah *hudud* dan *qishas* (A. Hanafi, 1993: 3-7).

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Book Survey* atau penelitian kepustakaan dan metode *Content Analysis* atau analisis isi. *Book survey* yaitu yang biasa digunakan untuk penelitian pemikiran atau penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dengan prosedur yang berbeda. Sedangkan *content analysis* merupakan metode yang digunakan untuk meneliti dokumen serta menganalisis data-data yang berhubungan dengan judul skripsi (Cik Hasan Bisri, 2001: 60).

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi pada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Sumber primer adalah sumber data utama untuk memecahkan persoalan yang diteliti adapun yang dijadikan sumber primer dalam penelitian ini adalah buku Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)

karangan Prof. Drs. H. A. Djazuli, Grafindo Persada, Jakarta: 2000 dan Kitab UU No. 22 Tahun 1997 serta buku-buku yang terkait secara langsung.

b. Sumber data skunder yaitu berbagai literatur baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia (buku-buku, artikel, majalah, dan lain sebagainya) yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

3. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu yang diutamakan bukan kuantifikasi berdasarkan angka-angka, tetapi kedalaman analisis terhadap interaksi antara konsep yang sedang dikaji (Tajul Arifin, 2002: 38), yang datanya diperoleh dari hasil studi literatur/kepustakaan tentang obyek yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu yang berhubungan dengan:

- a. Pandangan fiqih jinayah terhadap narkotika
- b. Hukuman bagi pengedar narkotika menurut fiqh jinayah
- c. Korelasi fiqh jinayah dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika.

4. Teknik Mengumpulkan Data

Dalam teknik ini, menggunakan metode *library review*, yakni penyelidikan kepustakaan dengan meneliti buku-buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian (Tajul Arifin, 2002: 86).

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya, penganalisaan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sember primer maupun skunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- Menganalisa unsur-unsur dalil yang digunakan tentang masalah yang dibahas
- d. Menarik kesimpulan hasil analisis tentang masalah yang dibahas.

